

# **Analisis Pengalihan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Studi Pengalihan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi)**

Aprilia Vilaning Khairunisa  
*Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia*  
e-mail: aprilia.vilaning.k@mail.ugm.ac.id

## **Abstrak**

**Tujuan** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan mengidentifikasi upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi permasalahan dalam pengalihan aset tetap.

**Metode penelitian** – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif persentase dan teknik analisis data tekstual.

**Temuan** – Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pelaksanaan pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ialah sebesar 70%. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pengalihan aset tetap antara lain petunjuk teknis, penatausahaan aset tetap, sumber daya manusia (SDM), koordinasi, komitmen pimpinan, dan sanksi. Upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi permasalahan dalam pengalihan aset tetap antara lain melakukan rekonsiliasi aset tetap, membuat forum koordinasi internal, melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Kemendagri, dan melakukan sosialisasi terkait pengelolaan aset tetap kepada seluruh pengurus barang.

**Kata kunci:** pengalihan aset tetap, petunjuk teknis, penatausahaan aset tetap, sumber daya manusia (SDM), koordinasi, komitmen pimpinan, sanksi.

## **1. Pendahuluan**

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia secara resmi dimulai sejak tahun 2001. Pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014). Dengan

diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terus mengalami perubahan. Pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi baru terkait pembagian urusan antar-tingkat pemerintahan (Budiyono, Muhtadi, dan Firmansyah, 2015). Salah satunya ialah perubahan urusan pemerintahan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Adapun urusan pemerintahan yang mengalami pengalihan kewenangan tersebut antara lain adalah sub-urusan pengelolaan pendidikan menengah, penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan, pengelolaan terminal penumpang tipe B, pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, serta pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Pengalihan kewenangan ini diikuti dengan pengalihan sumber daya berupa personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D). UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 404 mengatur bahwa serah terima P3D sebagai konsekuensi pengalihan kewenangan urusan pemerintahan dilakukan paling lama dua tahun setelah UU Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan atau paling lama tanggal 2 Oktober 2016.

Dalam rangka mempercepat pengalihan kewenangan pemerintahan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan SE Mendagri Nomor 120/5953/SJ

tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Surat edaran tersebut berisi perintah kepada gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan inventarisasi P3D paling lambat tanggal 31 Maret 2016, melakukan serah terima berita acara personil, sarana dan prasarana, serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016, dan melakukan serah terima berita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pada kenyataannya, pelaksanaan pengalihan kewenangan tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Hingga akhir tahun 2016 masih banyak pemerintah daerah yang belum menyelesaikan serah terima P3D. Salah satunya ialah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 diketahui bahwa validasi aset tetap SMA/SMK/SLB perolehan sebelum tahun anggaran 2016 baru dilakukan pada 26 pemerintah kabupaten/kota, sedangkan sembilan pemerintah kabupaten/kota masih dalam proses validasi intern. Jumlah aset tetap SMA/SMK/SLB yang masih dalam proses validasi sebesar Rp2.039.605.260.800,00 atau 34,81% dari jumlah sarana dan prasarana bidang pendidikan sebesar Rp5.859.558.508.863,00.

Pelaksanaan pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalami banyak

permasalahan. Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 diketahui bahwa terdapat beberapa temuan terkait pengalihan aset tetap, antara lain terdapat aset tetap yang belum dicatat dalam berita acara serah terima (BAST) antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota berupa peralatan dan mesin sebanyak 28 unit, bangunan sebanyak 300 unit, dan jaringan sebanyak 17 unit; terdapat aset tetap yang tercantum dalam BAST tetapi tidak dapat ditunjukkan keberadaannya sebesar Rp4.331.336.368,00; terdapat aset tetap yang pencatatannya belum dirinci sesuai dengan jumlah dan kondisi bangunan yang ada; serta belum seluruh pemerintah kabupaten/kota mengalihkan aset tetap tanah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (BPK RI, 2017).

Permasalahan terkait pengalihan aset tetap juga masih terjadi pada tahun 2018, khususnya bidang pendidikan. Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 diketahui bahwa nilai aset tetap dan aset lainnya bidang pendidikan yang tercatat dalam neraca per 31 Desember 2017 tidak sesuai dengan nilai BAST P3D tahap I senilai Rp74.900.884.529,00. Selain itu, diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2017 belum ada serah terima aset tetap P3D bidang pendidikan perolehan tahun anggaran 2016 (P3D tahap II) sehingga pencatatan aset tetap sebesar Rp339.482.440.558,00 belum memiliki dasar pencatatan.

Permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas

mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengalihan aset tetap dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum berjalan sesuai dengan ketentuan. Permasalahan dalam pengalihan aset tetap ini dapat menghambat penyediaan pelayanan publik. Selain itu, permasalahan dalam pengalihan aset tetap ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan sehingga dapat berdampak terhadap kewajaran laporan keuangan.

Sejauh pengetahuan penulis, penelitian yang menganalisis pelaksanaan pengalihan aset tetap dan mengidentifikasi penyebab permasalahan pengalihan aset tetap sebagai konsekuensi dari pengalihan kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 masih sangat terbatas. Penelitian yang pernah dilakukan membahas pengalihan aset dengan konteks yang berbeda-beda. Byrne (1994) melakukan penelitian untuk mengulas beberapa permasalahan dalam proses reorganisasi pada pemerintah daerah di Inggris dan Wales. Permasalahan yang terjadi dalam pemindahtanganan aset dalam proses reorganisasi, yaitu register aset yang tidak lengkap, tidak adanya sistem manajemen yang efektif, dan kurangnya kerjasama dari berbagai pihak atau lembaga.

Simamora dan Halim (2012) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor

yang memengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu sumber daya manusia, bukti kepemilikan aset-aset pemekaran daerah, penilaian aset, komitmen pimpinan, serta sikap tanggung jawab dan kepedulian dari pengguna atau pengurus aset.

Kahfi (2016) melakukan penelitian tentang peralihan pengelolaan barang milik daerah berupa tanah dalam penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pengalihan pengelolaan barang milik daerah berupa tanah, yakni pemerintah pusat tidak mengeluarkan peraturan turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perintah dari UU tersebut. Namun, penelitian ini hanya dilakukan dalam konteks hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan mengidentifikasi upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi permasalahan dalam pengalihan aset tetap. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan usulan perbaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengalihan aset tetap.

Selanjutnya, artikel ini akan ditulis berdasarkan struktur berikut. Tinjauan pustaka akan disajikan pada bagian 2. Bagian 3 akan menyajikan

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian 4 akan mendeskripsikan hasil penelitian dan analisis. Bagian terakhir yakni bagian 5 akan menyimpulkan hasil dari penelitian ini.

## **2. Tinjauan Pustaka**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pasal 1 angka 40, pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD. Bentuk pemindahtanganan BMD meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014, pemindahtanganan BMD dilakukan melalui hibah. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar-pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 angka 43). Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non-komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 404 mengatur bahwa serah terima P3D sebagai konsekuensi pengalihan kewenangan urusan pemerintahan dilakukan paling lama dua tahun setelah UU Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan atau paling lama tanggal 2 Oktober 2016. SE Mendagri Nomor 120/253/SJ mengatur bahwa pemerintah daerah

harus menyelesaikan inventarisasi P3D paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan melakukan serah terima personel, sarana dan prasarana, serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016. SE Mendagri Nomor 120/5953/SJ mengatur bahwa pemerintah daerah harus menyelesaikan inventarisasi P3D paling lambat tanggal 31 Maret 2016, melakukan serah terima berita acara personel, sarana dan prasarana, serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016, sedangkan melakukan serah terima berita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, prosedur pelaksanaan hibah BMD pada pengelola barang adalah sebagai berikut.

1. Membentuk tim untuk melakukan penelitian.

Berikut ini adalah penelitian yang dilakukan.

a. Penelitian data administratif  
Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti:

- 1) BMD berupa tanah: status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan;
- 2) BMD berupa bangunan: tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan;

3) BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah; dan

4) data calon penerima hibah.

b. Penelitian fisik

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dihibahkan dengan data administratif.

2. Menuangkan hasil penelitian dalam berita acara penelitian.
3. Menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/ Walikota untuk menetapkan BMD menjadi objek hibah.
4. Mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.
5. Apabila permohonan hibah disetujui Gubernur/Bupati/Walikota atau disetujui DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.
6. Berdasarkan keputusan pelaksanaan hibah, Gubernur/Bupati/Walikota dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.
7. Berdasarkan naskah hibah, pengelola barang melakukan serah terima BMD kepada penerima hibah dan menuangkannya dalam BAST.

### 3. Metode Penelitian

#### *Pendekatan penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hennink, Hutter, dan Bailey (2011) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berguna untuk mengeksplorasi topik baru atau memahami isu yang kompleks, memberi penjelasan atas keyakinan atau perilaku individu serta mengidentifikasi norma sosial dan budaya. Studi kasus merupakan desain penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus atau permasalahan yang sedang diteliti (Cresswell, 2014). Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus ini dipandang tepat untuk menganalisis secara lebih mendalam terkait pelaksanaan pengalihan aset tetap dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### *Teknik pengumpulan data*

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan wawancara mendalam. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dokumen yang dapat membantu menjawab tujuan penelitian yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain LHP BPK atas LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, 2017, dan 2018, peraturan atau ketentuan terkait pengalihan P3D, SK Pembentukan Tim Inventarisasi P3D, laporan hasil verifikasi P3D, BAST P3D, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengalihan aset tetap. Setelah itu, peneliti akan melakukan telaah

atas dokumen yang telah terkumpul untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Wawancara mendalam merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) untuk mendiskusikan topik-topik tertentu secara mendalam (Hennink, Hutter, dan Bailey, 2011). Wawancara mendalam yang dilakukan bersifat semiterstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya.

Pemilihan partisipan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu metode pemilihan partisipan secara disengaja atau non-acak menggunakan kriteria tertentu (Hennink, Hutter, dan Bailey, 2011). Kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi target partisipan dalam penelitian kualitatif ialah orang yang memiliki karakteristik atau pengalaman yang spesifik dari topik penelitian dan dapat memberikan pemahaman yang detail tentang masalah-masalah penelitian (Hennink, Hutter, dan Bailey, 2011). Dengan mengacu pada kriteria tersebut, maka partisipan dalam penelitian ini ialah pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### *Teknik analisis data*

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data, yaitu teknik deskriptif persentase dan teknik analisis data tekstual. Teknik deskriptif persentase merupakan teknik untuk menghitung tingkat

kesesuaian dengan membuat persentase dari data yang diperoleh kemudian mendeskripsikan data tersebut (Ritonga, 2010). Teknik deskriptif persentase ini digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Analisis pelaksanaan pengalihan aset tetap pada penelitian

ini berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, SE Mendagri Nomor 120/253/SJ, dan SE Mendagri Nomor 120/5953/SJ. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 13 kriteria yang akan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kriteria pengalihan aset tetap disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 Kriteria pelaksanaan pengalihan aset tetap

No	Kriteria Pelaksanaan Pengalihan Aset Tetap	Skor
1	Pembentukan tim oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan penelitian.	
2	Tim melakukan penelitian data administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
3	Penelitian data administratif dilakukan secara tepat waktu.	
4	Tim melakukan penelitian fisik.	
5	Penelitian fisik dilakukan secara tepat waktu.	
6	Terdapat berita acara penelitian.	
7	Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota.	
8	Pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.	
9	Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.	
10	Gubernur/Bupati/Walikota dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.	
11	Pengelola barang melakukan serah terima BMD kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).	
12	Pengisian BAST dilakukan sesuai format.	
13	Penandatanganan BAST dilakukan secara tepat waktu.	
	Total skor	

Sumber: Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, SE Mendagri Nomor 120/253/SJ, dan SE Mendagri Nomor 120/5953/SJ (diolah)

Penentuan tingkat kesesuaian pelaksanaan pengalihan aset tetap dilakukan dengan memberikan skor kesesuaian antara fakta pelaksanaan pengalihan aset tetap yang ditemukan

di lapangan dengan kriteria yang telah ditentukan. Apabila terdapat subkriteria dalam kriteria yang ditentukan, maka skor kesesuaian diberikan kepada masing-masing

subkriteria. Skor yang diberikan adalah skor 1 (satu) jika fakta pelaksanaan pengalihan aset tetap sesuai dengan kriteria dan skor 0 (nol) jika fakta pelaksanaan pengalihan aset tetap tidak sesuai dengan kriteria (Ritonga, 2010). Kemudian skor tersebut dijumlahkan. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengalihan aset tetap dengan membandingkan total skor yang diperoleh dengan total skor kriteria maksimal dikalikan 100%.

Teknik analisis data yang digunakan selanjutnya ialah teknik analisis data tekstual. Teknik analisis data tekstual bertujuan untuk memberi makna data baik berupa teks maupun gambar (Creswell, 2014). Teknik analisis data tekstual digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data tekstual yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tahap-tahap analisis data yang dikemukakan oleh Creswell (2014), yaitu menyusun dan mempersiapkan data untuk dianalisis,

membaca keseluruhan data, melakukan *coding data*, membuat tema dan deskripsi, menghubungkan tema dan deskripsi, dan menginterpretasi tema dan deskripsi.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### *Tingkat kesesuaian pelaksanaan aset tetap*

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, SE Mendagri Nomor 120/253/SJ, dan SE Mendagri Nomor 120/5953/SJ diperoleh tingkat kesesuaian pelaksanaan pengalihan aset tetap pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 70% dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Tingkat kesesuaian} &= \frac{\text{Total skor}}{\text{Total kriteria}} \times 100\% \\ &= \frac{9,1}{13} \times 100\% \\ &= 70\% \end{aligned}$$

Hasil analisis pelaksanaan pengalihan aset tetap secara ringkas disajikan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2 Hasil analisis pelaksanaan pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Kriteria Pelaksanaan Pengalihan Aset Tetap	Skor
1	Pembentukan tim oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan penelitian.	1
2	Tim melakukan penelitian data administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	0,7
3	Penelitian data administratif dilakukan secara tepat waktu.	0
4	Tim melakukan penelitian fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	0,5
5	Penelitian fisik dilakukan secara tepat waktu.	0
6	Terdapat berita acara penelitian.	1
7	Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota.	1



8	Pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.	1
9	Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.	1
10	Gubernur/Bupati/Walikota dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.	1
11	Pengelola barang melakukan serah terima BMD kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).	1
12	Pengisian BAST dilakukan sesuai format.	0,4
13	Penandatanganan BAST dilakukan secara tepat waktu.	0,5
	Total skor	9,1

Sumber: data diolah

*Faktor-faktor Penyebab Permasalahan dalam Pengalihan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara mendalam yang dilakukan kepada partisipan, diketahui bahwa pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

- a. Petunjuk teknis  
Belum adanya petunjuk teknis terkait pengalihan aset tetap menyebabkan pelaksanaan pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kurang berjalan optimal.
- b. Penatausahaan aset tetap  
Permasalahan mengenai penatausahaan aset tetap meliputi pencatatan aset tetap pada pemerintah kabupaten/kota kurang memadai dan inventarisasi aset tetap kurang memadai.
- c. Sumber daya manusia (SDM)  
Permasalahan mengenai SDM meliputi kurangnya jumlah SDM, penempatan SDM tidak sesuai kompetensi, dan

kurangnya keterlibatan pengurus barang.

- d. Koordinasi  
Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengalihan aset tetap menyebabkan pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum selesai. Kurangnya koordinasi ini meliputi koordinasi internal pada pemerintah kabupaten/kota dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota.
- e. Komitmen pimpinan  
Komitmen pimpinan dalam pengalihan aset tetap ini masih kurang. Hal ini terlihat dari belum diserahkannya aset tetap sampai saat ini dan keterlambatan dalam penandatanganan BAST.
- f. Sanksi  
Tidak adanya sanksi bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum atau terlambat mengalihkan aset tetap menyebabkan pemerintah kabupaten/kota tidak menaati amanat undang-undang untuk segera mengalihkan aset tetap.

*Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Mengatasi Permasalahan dalam Pengalihan Aset Tetap*

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya-upaya perbaikan agar pengalihan aset tetap dapat berjalan seoptimal mungkin. Upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi permasalahan dalam pengalihan aset tetap antara lain sebagai berikut.

a. Melakukan rekonsiliasi aset tetap

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan rekonsiliasi dengan OPD dan UPT terkait untuk merinci aset tetap yang telah diserahkan. Perincian aset tetap mengacu Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Aset tetap dirinci berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek, dan sub-subrincian objek. Selain itu, rekonsiliasi juga dilakukan untuk memverifikasi jumlah, nilai, dan kondisi aset tetap yang diserahkan. Apabila terdapat perbedaan, maka pemerintah kabupaten/kota membuat perbaikan BAST P3D.

b. Membuat forum koordinasi internal

Untuk mengatasi permasalahan adanya perbedaan data aset tetap pada pengurus barang dan data aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten/kota,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berupaya mempertemukan BPKAD, OPD, dan UPT pada pemerintah kabupaten/kota dalam sebuah forum koordinasi internal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertindak selaku moderator dalam forum ini. Forum ini bertujuan untuk menentukan kepastian jumlah, nilai, dan kondisi aset tetap yang sebenarnya.

c. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah kabupaten/kota dan Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan koordinasi lebih lanjut, baik secara lisan maupun tulisan kepada pemerintah kabupaten yang belum mengalihkan aset tetap kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah berkoordinasi dengan Kemendagri agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan.

d. Melakukan sosialisasi terkait pengelolaan aset tetap kepada seluruh pengurus barang

Berdasarkan hasil wawancara, pengurus barang pada pemerintah kabupaten/kota jarang dilibatkan dalam penginputan aset tetap. Terlebih lagi, pengurus barang tidak memahami siklus pengelolaan aset tetap. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan sosialisasi terkait pengelolaan aset tetap dan penginputan data aset tetap

ke dalam aplikasi komputer kepada pengurus barang. Hal ini bertujuan agar pengurus barang tidak asal menginput data aset tetap ke dalam aplikasi komputer, tetapi juga memahami siklus pengelolaan aset tetap. Sosialisasi ini dilakukan secara bertahap agar pengurus barang memahami materi yang disampaikan dengan baik. Dengan begitu, ketika terdapat permasalahan di kemudian hari pengurus barang dapat segera tanggap untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cermat.

## 5. Simpulan

Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, SE Mendagri Nomor 120/253/SJ, dan SE Mendagri Nomor 120/5953/SJ ialah sebesar 70%. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain petunjuk teknis, penatausahaan aset tetap, sumber daya manusia (SDM), koordinasi, komitmen pimpinan, dan sanksi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk mengatasi permasalahan dalam pengalihan aset tetap. Upaya perbaikan yang telah dilakukan antara lain melakukan rekonsiliasi aset tetap, membuat forum koordinasi internal, melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Kemendagri, dan melakukan sosialisasi terkait pengelolaan aset

tetap kepada seluruh pengurus barang.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya mencakup pelaksanaan pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi terhadap pemerintah provinsi lainnya. Selain itu, penelitian ini hanya melihat pelaksanaan pengalihan aset tetap dari sisi pemerintah provinsi. Oleh karena itu, diperlukan pandangan dari sisi pemerintah kabupaten/kota agar hasil penelitian lebih informatif.

## Referensi

- BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016*. LHP Nomor 72A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05 /2017 tanggal 30 Mei 2017.
- BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. 2018. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017*. LHP Nomor 68A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05 /2018 tanggal 23 Mei 2018.
- Byrne. 1994. *The Review of Local Government: The Effects on the Management of Property Assets*. Property Management, Vol. 12, Issue: 3, pp. 5-8.
- Budiyono, Muhtadi, dan Firmansyah. 2015. *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan*

- Daerah*. Kanun Jurnal Ilmu, Vol 17, No 3.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition. California: Sage Publications.
- Hennink, M., Hutter, I., dan Bailey, A. 2011. *Qualitative Research Methods*. London: Sage Publications Ltd.
- Kahfi. 2016. *Peralihan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung*. Fiat Justisia, Volume 10, Nomor 4.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah, Yogyakarta.
- Simamora dan Halim. 2012. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 10, Nomor 01.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.